



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Pringsewu Tahun 2019-2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringswu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak Tingkat Provinsi;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan-Badan Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019-2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pringsewu.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
6. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan yang berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
8. Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD Pengembangan KLA adalah rencana yang menggambarkan visi, misi, tujuan, ruang lingkup, kebijakan, program dan indikator kegiatan.

Pasal 2

RAD Pengembangan KLA dijabarkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

RAD Pengembangan KLA merupakan acuan untuk mewujudkan KLA di daerah.

Pasal 4

- (1) RAD Pengembangan KLA memuat tentang:
 - a. konsep KLA;
 - b. Hak Anak; dan
 - c. pendekatan pengembangan KLA.
- (2) RAD Pengembangan KLA mengacu pada indikator KLA.

BAB III
PRINSIP PENGEMBANGAN KLA

Pasal 5

RAD Pengembangan KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang meliputi:

- a. tata pemerintahan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi dan supremasi hukum;**
- b. non-diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, bahasa, paham politik, asal kebangsaan, status ekonomi, kondisi fisik maupun psikis anak atau faktor lainnya;**
- c. kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan;**
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan Anak semaksimal mungkin; dan**
- e. penghargaan terhadap pandangan anak yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya.**

Pasal 6

RAD Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan Hak Anak meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;**
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;**
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;**
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan**
- e. perlindungan khusus.**

Pasal 7

Strategi Pengembangan KLA di daerah berupa pengintegrasian hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; dan
- b. setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

BAB IV TAHAPAN PENGEMBANGAN

Pasal 8

- (1) Tahapan pengembangan KLA meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Pasal 9

Untuk mengefektifkan pengembangan KLA di daerah, dibentuk Gugus Tugas KLA yang keanggotaannya meliputi unsur-unsur lembaga terkait, perwakilan anak dan melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di Kabupaten Pringsewu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan pihak dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Kecamatan, Kelurahan dan Desa dalam pengembangan KLA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Pringsewu untuk mengetahui perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala.

Pasal 14

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi pengembangan KLA di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten Pringsewu.
- (3) Evaluasi dapat dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Panduan Evaluasi KLA.

Pasal 15

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dilakukan oleh:

- a. Gugus Tugas KLA Kabupaten Pringsewu menyampaikan kepada Bupati Kabupaten Pringsewu; dan
- b. Bupati disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Januari 2020
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2020 NOMOR 539

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

3120300

MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
KABUPATEN PRINOWEWI TAHUN 2019-2024

NO	INDIKATOR	MUNCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	BANKLAIN TAHUN 2019	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		INSTANSI PENANGGUNG JAWAB				
						TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN	TARGET	ANGGARAN					
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
1 KEBERKADAGAN																						
1	Pemerintah Daerah	Facilitasi Penyelenggaraan Parade KLA		jumlah Parade KLA			1	8.000.000	1 PERMUSP	80.000.000	1 PERMUSP	80.000.000	1 PERMUSP	80.000.000	1 PERMUSP	80.000.000	1 PERMUSP	80.000.000	Dinas PIAPIKOR, Dinas Pemuda, Bidang Pemuda			
2	Perguruan Kebanbangsaan	Facilitasi penyelenggaraan Kegiatan Gugus Tugas (GT) KLA		Jumlah Gugus Kemandirian	1 Gugus Tugas Kemandirian, 1 Kemandirian oleh 3 Petani	2		2	18.000.000	2	10.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	2	18.000.000	Berkah Nugus Gugus Tugas KLA		
		Facilitasi penyelenggaraan Festival KLA	Program Festival kegiatan Anak	Festival KLA dan dipersembahkan dengan 10 Petani	1 Festival KLA Kabupaten	1	15.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	Dinas PIAPIKOR		
		Facilitasi penyelenggaraan dan program Festival KLA		Jumlah Festival KLA	Belum ada	0	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Bayan dan Dinas PIAPIKOR
		penyusunan materi KLU RUK		Jumlah materi KLU KLA	1 Materi	0	-	1 Materi	10.000.000	1 Materi	10.000.000	1 Materi	10.000.000	1 Materi	10.000.000	1 Materi	10.000.000	1 Materi	10.000.000	1 Materi	10.000.000	Bayan dan Dinas PIAPIKOR
		Facilitasi penyelenggaraan dan Program Kemandirian Layak Anak		Jumlah Kemandirian	2 Kemandirian	0	-	1 Kemandirian	15.000.000	1 Kemandirian	15.000.000	1 Kemandirian	15.000.000	1 Kemandirian	15.000.000	1 Kemandirian	15.000.000	1 Kemandirian	15.000.000	1 Kemandirian	15.000.000	Bayan dan Dinas PIAPIKOR
		Facilitasi penyelenggaraan dan Program Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan	Program Pemasaran Produk Pertanian dan Perikanan	Jumlah Desa/Kelurahan	5 Desa	5 Desa	-	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.000.000	5 Desa	25.000.000	Dinas PAD, Dinas PIAPIKOR, Dinas Pemuda dan Bidang Pemasaran
		Facilitasi penyelenggaraan dan Program pelatihan dan kegiatan berbasis Masyarakat (PATM)	Program Pelatihan Masyarakat Anak	Jumlah PK/ Desa PATM	10 PATM	10 PATM	-	10 PATM	40.000.000	10 PATM	40.000.000	10 PATM	40.000.000	10 PATM	40.000.000	10 PATM	40.000.000	10 PATM	40.000.000	10 PATM	40.000.000	Dinas PIAPIKOR
Facilitasi penyelenggaraan dan Program Lomba Masyarakat tingkat Desa		Jumlah Lomba	5 LOMBA	5 LOMBA	-	1 LOMBA		1 LOMBA		1 LOMBA		1 LOMBA		1 LOMBA		1 LOMBA		1 LOMBA		Dinas PIAPIKOR dan Lembaga Masyarakat Masyarakat Anak		

3	Keterlibatan Masyarakat (KSM) dan Media Massa (MM) dan Dampak Ujicoba dalam Perencanaan Kawasan Anak	Indikator pelaksanaan pelaksanaan PUMA bagi masyarakat berkebutuhan	Jumlah titik organisasi masyarakat yang mendapat pelaksanaan pelaksanaan PUMA	0 Orang	0 Orang		1											Dinas PSAP2K2, Regenerasi Akuat dan Lembaga Masyarakat Persekolah Anak	
		Fasilitas pelayanan PUMA bagi masyarakat dan lembaga Persekolahan Anak (PMA)	Jumlah titik akomodasi dan lembaga yang mendapat pelaksanaan pelaksanaan PUMA	Belum ada	0		1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000			Dinas PSAP2K2 dan Lembaga Masyarakat Persekolah Anak
		Indikator pelaksanaan PUMA dan pelaksanaan kegiatan sosial pada anak (KMA) pada dan di luar	Jumlah KMA titik	Belum ada	0		1												Dinas PSAP2K2 dan Lembaga Masyarakat Persekolah Anak
		Waktu pelaksanaan pelaksanaan PUMA bagi masyarakat	Jumlah lembaga yang mendapat pelaksanaan pelaksanaan PUMA	0	5		1												Dinas PSAP2K2 dan Lembaga Masyarakat Persekolah Anak
		Fasilitas pemeliharaan pemeliharaan KMA (KMA) pada dan di luar	Jumlah APMA titik	Belum ada	0														Dinas PSAP2K2, Lembaga Persekolah Anak dan Perusahaan
		Indikator pelaksanaan lembaga PUMA bagi masyarakat lembaga lainnya	Jumlah titik lembaga PUMA yang dibenarkan dan dilaksanakan untuk masyarakat lainnya	Belum ada	0					10.000.000									

4. KANTON HAK SARA, PAK KEMERDEKAAN

4	Anak yang memiliki disabilitas atau kelainan	pelayanan anak kelainan	Program Pelayanan Perawatan Gigi/ Pelayanan Perawatan anak Kelainan	persentase anak yang memperoleh akses kelainan	66,3%	80%	136.980.000,00	87,3%	97.960.000,00	90%	188.150.000	93,50%	188.140.000	93,5%	188.150.000	90%	188.150.000	Dinas Disabilitas
		pelayanan KMA (Kantun Anak) (KMA)	Program Pelayanan Perawatan Gigi/ Pelayanan Perawatan KMA (Kantun Anak) (KMA)	Jumlah Kelainan KMA yang memperoleh KMA	10%	30%	548.815.000,00	50%	180.808.000,00	70%	182.000.000	85%	280.080.000	90%	362.050.000	85%	250.000.000	Dinas Disabilitas
		Indikator pelaksanaan pelaksanaan PUMA bagi masyarakat	Jumlah KMA/Meja yang terdistribusikan bagi masyarakat yang mendapat akses kelainan lainnya				1 Kecamatan	75.000.000	1 Kecamatan	7.500.000	1 Kecamatan	75.000.000	1 Kecamatan	75.000.000	1 Kecamatan	75.000.000		Dinas PSAP2K2 dan Dinas Disabilitas

KUARTER LINGKUNGAN KRISAKMA DAN PENGABDIAN ALTERNATIF																				
7	Kelembagaan perkembangan anak	Peningkatan perkembangan anak	Program Perkembangan Anak/Perawatan Anak yang terlantar dan terlindungi anak	Jumlah daerah yang peroleh dana anak	ada ada	TIDAK ADA		0%		0%		0%		0%			Kepulauan Aguna			
				Jumlah daerah yang diperoleh dana anak	29 Klp Gera. 29 PK masyarakat	29 Klp Gera. 29 PK masyarakat		48 klp		48 klp		78 klp		80 klp		100%		Dinas PSAPKIB		
		Pelatihan bagi PA sebagai AP (pemer dan keluarga dalam perkembangan perkembangan anak	Program Perkembangan Anak/Perawatan Anak yang terlantar dan terlindungi anak	Jumlah daerah yang mendapat PA & Perawatan perkembangan anak	1 kab, 8 kec, 10 pekon	1 kab, 8 kec, 10 pekon		8 kab, 30 PA		20 PA		20 PA		20 PA		30 PA		Dinas PSAPKIB		
				Jumlah daerah yang mendapat PUSA/PA sebagai AP dalam perkembangan perkembangan anak	101 kelompok	101 kelompok		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas PSAPKIB		
8	Perbaikan kelembagaan kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Perbaikan kelembagaan kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Jumlah daerah yang mendapat PUSA/PA standar	101 kelompok	101 kelompok		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas PSAPKIB, Dinas Pendidikan dan Ilmu Kesehatan			
9	Perbaikan Anak Mata (Dini Habisik dan Habisik PAUD HI)	Peningkatan dan perawatan PAUD HI dengan cara kunjungan ke rumah PAUD HI	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK MATA DINI/HABSIK PAUD HI	Jumlah daerah yang mendapat PAUD HI	100	248	70.835.600	848	70.835.600	248	70.835.500	848	70.835.600	248	70.835.500	848	70.835.600	Dinas PSAPKIB, Dinas Pendidikan dan Ilmu Kesehatan		
				Jumlah daerah yang mendapat PAUD HI	130	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	130	100.000.000	Dinas PSAPKIB, Dinas Pendidikan
				Jumlah daerah yang mendapat PAUD HI	101 Klp	101 Klp		100%		78%		90%		90%		100%		Dinas PSAPKIB		
10	Kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Program Pelayanan dan Rehabilitasi kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Jumlah LKMA yang terseleksi	8	5	0	7	0	0	0	6	10	0	11		Dinas Sosial			
11	Kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Program kelembagaan kelembagaan kelembagaan	Jumlah daerah yang mendapat LKMA kelembagaan kelembagaan	8 Klp	5 Klp		1		1		1		1			Dinas PSAPKIB, Dinas PUPK, Dinas Kelembagaan Masyarakat			

		Peningkatan Peningkatan Keterampilan Pemilih Anak		Jumlah model Peningkatan Pemilih Anak (PAPA)	5 PPA	5 PPA		1		1		1		1		1		Dinas P2AP2KB, Dinas PUPK, Dinas Lingkungan Hidup, Pesisir	
				Jumlah Daerah yang mendapat Peningkatan Pemilih Anak (PAPA) / atau sejenis (RABAT)														Dinas P2AP2KB, Dinas PUPK, Dinas Lingkungan Hidup	
		Sosialisasi pengetahuan kesehatan keluarga lintas		Kompleks Wilayah aman dan teraman di Jawa	24 sekolah	84,748,000	24 sekolah	28,400,000	24 sekolah	28,400,000	24 sekolah	28,400,000	24 sekolah	28,400,000	24 sekolah	28,400,000	24 sekolah	28,400,000	
				Jumlah daerah yang memiliki PAPA serta aman dan teraman di Jawa															
		Peningkatan dan	Peningkatan Pemilih Anak	Jumlah total yang terdistribusi ke	110 unit	300	464,000,000	300 unit	464,000,000	300 unit	464,000,000	1,274 unit	1,786,000,000	1,274 unit	1,786,000,000	1,274 unit	1,786,000,000	Dinas Peningkatan	
		Peningkatan dan	Peningkatan Pemilih Anak	Jumlah total yang terdistribusi ke				9,000 ml	318,000,000	9,000 ml	318,000,000	31,000 ml	1,086,000,000	31,000 ml	1,086,000,000	31,000 ml	1,086,000,000	Dinas Peningkatan	
IV KEMERDEKAAN BERKUALITAS DAN KEMAJUAN																			
12	Peningkatan Kualitas Masyarakat	Peningkatan Kesehatan dan Anak	Program Peningkatan Kesehatan dan Anak, Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Anak	Persentase UH bernilai dibuktikan pelayanan kesehatan	87,10%	89,30%	187,849,000	90%	187,849,000	90,30%	175,045,000	89,30%	189,382,200	97,80%	805,431,519	100%	330,374,871	Dinas Kesehatan	
		Peningkatan dan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Monev Kurus yang mendapat pelayanan kesehatan	30%	55%	(Anggaran Puskor/ Kecamatan RB)	60%		60%		70%		70%		80%		Dinas Kesehatan	
13	Kelembagaan dan	Kelembagaan dan		Jumlah Daerah yang mendapat Peningkatan dan Anak	1 kab, 5 kec, 19 desa	1 kab, 5 kec, 19 desa		20 PA		20 PA		20 PA		20 PA		20 PA		Dinas Kesehatan dan Dinas P2AP2KB	
		Peningkatan dan	Program Peningkatan dan Anak	Persentase UH bernilai dibuktikan pelayanan kesehatan	47%	50%		50%		50%	48,000,000	65%	87,500,000	70%	40,000,000	75%	48,000,000	Dinas Kesehatan	

14	Program Monev dan Bina Diri dan Anak (PMDA) dan Bina Diri 2 tahun	Program Bina Diri Anak dan Bina Diri 2 tahun	Program Perbaikan dan Bina Diri	Persentase bayi baru lahir yang terdapat dalam program (LMD)	43%	45%		48%		48%	60.000.000	45%	80.000.000	40%	20.000.000	40%	50.000.000	Dinas Kesehatan
15	Fasilitas Kesehatan dengan pelayanan rumah sakit	Fasilitas Pelayanan Rumah Sakit di Fasilitas Kesehatan	Program Pengembangan dan Pemeliharaan dan Anak, kegiatan Pendidikan Pelayanan Kesehatan dan Anak	Jumlah Kabupaten pelayanan rumah sakit	5 Puskesmas	5 Puskesmas		7 Puskesmas		10 Puskesmas	200.000.000	10 Puskesmas	200.000.000	10 Puskesmas	200.000.000	10 Puskesmas	200.000.000	Dinas Kesehatan
			RUUD RSUD Pringsewu	Jumlah RSUD yang rumah sakit	1 RSUD Pringsewu	1 RSUD Pringsewu		1 RSUD Pringsewu		1 RSUD Pringsewu	200.000.000	1 RSUD Pringsewu	200.000.000	1 RSUD Pringsewu	200.000.000	1 RSUD Pringsewu	200.000.000	Dinas Kesehatan
			BOH Kabupaten	Jumlah tempat kesehatan (pelayanan) rumah sakit	0	0		000 orang	91.800.000	000 orang	110.000.000	000 orang	130.000.000	1000 orang	150.000.000	1000 orang	150.000.000	Dinas Kesehatan
16	Kesehatan dengan rumah sakit dan rumah sakit yang besar	Fasilitas pelayanan kesehatan di rumah	Program Pemeliharaan Sistem Pelayanan di Rumah (PAPD)	Persentase rumah sakit yang ada dalam program	76,15%	76,73%	7,119.56	77,87%	7,478.51	78,76%	7,811.94	80,00%	8,202.34	80,50%	8,593.74	81,00%	8,985.14	Dinas Kesehatan, Dinas PUPK
			Program pengembangan rumah sakit yang ada dalam program	Persentase tempat tidur rumah sakit yang ada dalam program	85,80%	90%	4.800.000	95%	5.800.000	95%	6.800.000	100%	8.000.000	100%	9.000.000	100%	10.000.000	Dinas Kesehatan, Dinas PUPK
			Program Pemeliharaan dan Pemertayaan kesehatan, Kegiatan Pengembangan rumah sakit dan rumah sakit yang ada dalam program	Persentase rumah sakit yang ada dalam program (PAPD)	70%	80%	40.000.000	90%	48.000.000	100%	56.000.000	100%	60.000.000	100%	64.000.000	100%	70.000.000	Dinas Kesehatan
			Program Pengembangan Sistem Pelayanan di Rumah (PAPD)	Persentase pelayanan kesehatan rumah sakit	76,30%	77,50%	696.98	80,18%	668.28	82,80%	647.90	85,00%	722.20	86,00%	798.70	87,80%	771.10	Dinas Kesehatan, Dinas PUPK
17	Fasilitas kesehatan dengan rumah sakit	Fasilitas kesehatan dengan rumah sakit	Program Pengembangan dan Pemertayaan kesehatan, Kegiatan Pengembangan rumah sakit dan rumah sakit yang ada dalam program	Jumlah tempat tidur yang ada dalam program	1 km, 2 km, 10 pelan	1 km, 2 km, 10 pelan		2 km, 20 FA		20 FA		20 FA		20 FA	20 FA 1 km, 2 km, 10 pelan		Dinas PUPK	
			Program Pengembangan dan Pemertayaan kesehatan, Kegiatan Pengembangan rumah sakit dan rumah sakit yang ada dalam program	Persentase pelayanan kesehatan rumah sakit	40%	40%	94.927.000	50%	94.114.500	60%	99.825.000	60%	101.777.500	60%	111.988.300	70%	123.180.800	Dinas Kesehatan

17	Ketersediaan anggaran hingga akhir tahun (KTR) untuk kegiatan PBM, Peningkatan Mutu, Peningkatan IPM	Realisasi bagi Pembinaan Forum Anak sebagai DP (Dampak Sosial bagi Tumbuhan Kesehatan Anak)		Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Anak 2018	1 kali, 2 kali, 10 kali	1 kali, 5 kali, 10 kali	2 kali, 20 kali		20 kali		30 kali		30 kali		30 kali	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
V NIA/PAK PERKAWA/PANITIA WAKTU LUANG DAN KEGIATAN BUDAYA																				
18	Waktu belajar 12 Tahun	Pengujian Nasional Anak atau Hak Pendidikan	APK AN													Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
			APK SD/ PAKBY A	99,99	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	100,00	10.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		Program Wajib Belajar Sembilan Tahun	APK SMP / Paket B	99,74	99,78	9.000.000.000	99,81	9.000.000.000	99,84	9.000.000.000	99,90	9.000.000.000	99,94	9.000.000.000	99,98	9.000.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
		Pengujian Nasional Anak atau Hak Pendidikan	APK MA/PA	98,44	98,64		98,64		98,64		98,64		98,64		98,64		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			Ruang kelas MA yang dibangun	5	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	5	1.700.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
			Jumlah siswa RA yang menerima bantuan biaya operasional pendidikan DP	100% (8.438 siswa)	100% (8.438 siswa)	5.073.000.000	100% (8.438 siswa)	5.073.000.000	100% (8.438 siswa)	5.073.000.000	100% (8.438 siswa)	5.073.000.000	100% (8.438 siswa)	5.073.000.000	100% (8.438 siswa)	5.073.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
19	Keaktifan Forum Anak	Tingkat pelaksanaan kegiatan KRA serta kegiatan pendidikan	Program Peningkatan Anak/Pendidikan hak sipil, informasi dan partisipasi masyarakat	Jumlah Peserta yang mengikuti Forum Anak atau Pendidikan Hak Anak atau pendidikan	9 kecamatan	9 kecamatan	50.000.000	9 kecamatan	50.000.000	9 kecamatan	50.000.000	9 kecamatan	50.000.000	9 kecamatan	50.000.000	9 kecamatan	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
				Jumlah Peserta yang dilibatkan dengan kegiatan KRA	9 kecamatan	9 kecamatan	100.000.000	9 kecamatan	100.000.000	9 kecamatan	100.000.000	9 kecamatan	100.000.000	9 kecamatan	100.000.000	9 kecamatan	100.000.000	9 kecamatan	100.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Jumlah KRM yang terdapat pada KRA																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Kepuasan Masyarakat terhadap KRA	1 kali	2 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	4 kali	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Monev dan evaluasi KRA	2 kali	2 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000	4 kali	5.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

				Jumlah satuan Pendidikan yang berkegiatan sebagai PKA	24 satuan pendidikan	22 satuan pendidikan	24000000	22 satuan pendidikan	66000000	18000000	12000000	27000000	216 satuan pendidikan	31800000	318 satuan pendidikan	31800000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Terselenggaranya program UKR sebagai Unit Pendidikan	216 satuan pendidikan	216 satuan pendidikan	30.000.000	216 satuan pendidikan	10.000.000	318 satuan pendidikan	10.000.000	318 satuan pendidikan	10.000.000	318 satuan pendidikan	10.000.000	318 satuan pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
				Jumlah Peserta Kaseh yang dilaksanakan dalam peningkatan kualitas dan budaya dan elemen kreatif												Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
30	Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya kreasi dan keartisan yang ramah anak	Fasilitas budaya kreasi dan keartisan yang ramah anak	Pertemuan dan pembinaan olahraga unit did.	Jumlah peserta Kreasi Anak (PKA)	Pertemuan dan pembinaan olahraga unit did.	100 orang	41.125.000	100 orang	47.720.000	100 orang	47.720.000	100 orang	47.720.000	100 orang	47.720.000	100 orang	47.720.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			perencanaan sumber pendapatan	Jumlah kegiatan dan program budaya PKA	perencanaan sumber pendapatan	3 program	20.100.000,00	3 program	20.000.000	3 program	20.000.000	3 program	20.000.000	3 program	20.000.000	3 program	20.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Pertemuan dan Pembinaan	Festival Kegiatan Kreasi Anak yang Ramah Anak	Pembinaan dan Pembinaan dan Puri Utomani	6 program	200.375.000	6 program	225.000.000	6 program	225.000.000	6 program	225.000.000	6 program	225.000.000	6 program	225.000.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Pertemuan dan Pembinaan	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OS2N)	Olympiade Olahraga Siswa Nasional (OS2N)	500 orang	190.885.000	500 orang	200.000.000	500 orang	200.000.000	500 orang	200.000.000	500 orang	200.000.000	500 orang	200.000.000	Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga
VI	KLABER PERLINDUNGAN KHUSUS																	
31	a.	Perawatan bagi anak Korban Kekerasan dan penyalahgunaan	Fasilitas perawatan dan pemulihan Anak Korban Kekerasan dan penyalahgunaan	Program Pemulihan dan rehabilitasi Kesehatan Sosial Keluarga penyalahgunaan kekerasan keluarga (KAK)	Fasilitas perawatan bagi korban	1	100.000.000	1	110.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas PSAP2KB dan Dinas Sosial
				Jumlah Personel pelaksana kegiatan pemulihan bagi dan penyalahgunaan dan penyalahgunaan	5 Personel	5 Personel											Tab, 5 hrs, 10 person	Dinas PSAP2KB dan Dinas Sosial

				Jumlah Durasi yang diperlukan untuk melaksanakan proyek sebagai bagian dari kegiatan RTA	1	1			1		1							Dinas PANGKON dan Dinas Sosial	
		Pelatihan bagi Masyarakat Peran Anak sebagai 27 dalam menegakkan peraturan		Jumlah kegiatan layanan penguatan anak dalam pelaksanaan yang terakumulasi	5 kegiatan	5 kegiatan			1		1							Dinas PANGKON dan Dinas Sosial	
		Kelembagaan pemerintahan anak dan keluarganya sebagai di lingkungan WUKA		Jumlah pekerja anak yang dirangsang dari KPTA														Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
b.	Anak yang dirangsang oleh PABWA Anak (PA) dan bentuk bentuk pelayanan untuk anak KPTA	Peningkatan dan Penguatan pelayanan anak	Program Penguatan Pelayanan Layanan Ketenagakerjaan dan Kelembagaan berbagai peraturan pelaksanaan tertentu (ketenagakerjaan)	Jumlah Penguatan yang dilaksanakan untuk Penguatan Pelayanan Anak		6 Perush	48.000.000,00	18 Perush	48.000.000,00	40 Perush	40.000.000,00	70 Perush	48.000.000,00	100 Perush	40.000.000,00	120 Perush	40.000.000,00	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
				Jumlah layanan layanan di Kabupaten/ Kota yang dilaksanakan Kota Bantul/Perush Anak		4 Perush		18 Perush		40 Perush		70 Perush		100 Perush		120 Perush		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
		Peningkatan dan Penguatan pelayanan anak di lingkungan lingkungan keluarga	Program Pelayanan dan Kesehatan Kesehatan Sosial Kesehatan Masyarakat Kesehatan Pelayanan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Sosial yang PABWA	Jumlah Ketersediaan Kota yang dilaksanakan atau pelayanan anak (Keterjaan Utama (U) PABWA	Bumi Klaten	5 Perush		18 Perush		40 Perush		70 Perush		100 Perush		120 Perush		Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	
				Jumlah anak penyandang NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial dalam rangka pelayanan	0	0	0	0	32.500.000	0	34.000.000	0	34.000.000	0	37.000.000	0	38.000.000		Dinas Sosial
22	a.	Pelatihan bagi Anak Korban program NAPZA dan teknis	Fasilitas pelayanan bagi anak korban pelanggaran NAPZA	Program Pelayanan dan Kesehatan Kesehatan Sosial Kesehatan Masyarakat Kesehatan Pelayanan Sosial dan Pelayanan Rehabilitasi Kesehatan Sosial yang PABWA		0	0	0	0	28.000.000	0	24.000.000	0	24.000.000	0	27.000.000	0	28.000.000	Dinas Sosial

			Jumlah RTM untuk pelaksanaan program yang terdapat di atas	1														Diura Kanwil, Dinas PAKAR	
		Feasibilitas program	Jumlah unit kerja dan anggaran yang terdapat di atas															Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
			Jumlah kegiatan yang terdapat di atas															Dinas Kebudayaan	
		Ketersediaan Anggaran	Persentase jumlah MV yang diteliti	100%	100%	(Anggaran POKD)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan	
B.	Program bagi anak korban bencana dan konflik	Program untuk korban bencana	Program Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagai perwujudan Pembiayaan Kesehatan	Pencapaian Fasilitas bagi anak korban bencana yang sesuai kebutuhan dan ketersediaan layanan anak	100%	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial	
			Penyediaan Bimbingan Legalistik dan Keadilan Dasar korban Bencana dan Keadilan	Jumlah anak korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar															Dinas Sosial, BPPD
			Program Perlindungan Sosial Korban Bencana sebagai perwujudan Pembiayaan Kesehatan	Jumlah anak korban bencana yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	100%	100%	0	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	70.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	Dinas Sosial	

			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Keluarga Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak terintegrasi	Jumlah anak balita, anak terlantar / jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial di luar negeri	348	80	80.000.000	50	50.000.000	68	80.000.000	70	70.000.000	88	80.000.000	90	80.000.000	Dinas Sosial
d.	Jayanan bagi anak korban stigmatisasi	Fasilitas anak penyandang masalah kesehatan mental	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Kegiatan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak terintegrasi	Jumlah anak balita, anak terlantar dan jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak dengan kecacatan, anak yang mengalami trauma sosial	364	30	80.000.000	80	80.000.000	64	80.000.000	70	70.000.000	88	80.000.000	90	80.000.000	Dinas Sosial
				Jumlah lembaga layanan yang disediakan dalam perlindungan anak berkebutuhan khusus	3 lembaga	2 lembaga		3 lembaga		1		1		1		1		Dinas PSAP2424
		Peduli penangan ABK		Jumlah daerah yang diberikan pendampingan bagi anak berkebutuhan khusus	kabupaten, kecamatan dan pulau	kabupaten, kecamatan dan pulau		3 pulau, 2 kecamatan		3 pulau 2 kec.		2 pulau, 2 kec		5 pulau 2 kec		10 pulau, 2 kec		Dinas PSAP2424

2024/03/27

BUPATI PRINGSEWU,
 dtu
 SUJADI